



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MDengan .Th

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (dua ribu dua puluh lima) meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

M. Bagian . . . 

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp660.802.285.000,00 (enam ratus enam puluh miliar delapan ratus dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp47.912.449.744,14 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen),
sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp612.889.835.255,86 (enam ratus dua belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah delapan puluh enam sen).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PAD;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp30.538.763.401,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.976.895.527,14 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah empat belas sen),
sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp28.561.867.873,86 (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen).
- (2) PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp9.797.803.401,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu empat ratus satu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.743.379.844,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah),

Wsehingga..th

sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp7.054.423.557,00 (tujuh miliar lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp11.352.360.000,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp3.457.750.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp7.894.610.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yang dipisahkan terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp4.688.600.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp689.657.057,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah),sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp3.998.942.943,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp4.913.891.373,86 (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen),sehingga jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar Rp9.613.891.373,86 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen).

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp622.670.110.352,00 (enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp45.890.295.430,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah),sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp576.779.814.922,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah.

M. Pasal 7. Th

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp609.145.127.000,00 (enam ratus sembilan miliar seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp45.890.295.542,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah),
sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp563.254.831.458,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp13.524.983.352,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp12,00 (seratus dua belas rupiah),
sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp13.524.983.464,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Paragraf 4

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp7.593.411.247,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp45.258.787,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah),
sehingga Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp7.548.152.460,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp2.167.800.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,

Msehingga .Th

sehingga pendapatan hibah setelah perubahan menjadi Rp2.167.800.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp5.425.611.247,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp45.258.787,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan menjadi Rp5.380.352.460,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp684.242.285.000,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp4.537.600.100,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu seratus rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp679.704.684.900,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 11

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp483.181.146.390,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp4.465.830.159,00 (empat miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp487.646.976.549,00 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

M(2) Belanja . th.

- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp287.478.287.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp10.282.542.638,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah),
sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp277.195.744.437,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp179.277.459.295,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp14.692.542.797,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp193.970.002.092,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp13.899.032.520,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp757.170.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp13.141.862.520,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.526.367.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp813.000.000,00 (delapan ratus tiga belas juta rupiah),
sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp3.339.367.500,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 3 Belanja Modal

MPasal13.Th

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp102.034.731.427,00 (seratus dua miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp9.532.514.776,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah),sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp92.502.216.651,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.

Pasal 14

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp10.898.081.627,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp4.974.818.101,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu seratus satu rupiah),sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp15.872.899.728,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp27.920.756.300,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima enam ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp2.456.122.480,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah),sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp30.376.878.780,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp63.021.565.500,00 (enam puluh tiga miliar dua puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp17.298.431.462,00 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah),sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp45.723.134.038,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah).

MA) Belanja . Th.

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp194.328.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp473.328.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp0,00 (nihil); dan
 - b. bertambah sebesar Rp55.976.105,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp55.976.105,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),
- sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp97.626.407.183,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.720.915.483,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah),
- sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp94.905.491.700,00 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:

Ma. semula...
TH

- a. semula sebesar Rp468.306.600,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan, sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp468.306.600,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp97.158.100.583,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus lima puluh delapan juta seratus ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.720.915.483,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp94.437.185.100,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 18

- (1) Surplus/(Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp23.440.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp43.374.849.644,14 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. pembiayaan neto.

MParagraf 2 . Th

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp23.440.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp43.374.849.644,14 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen),
sehingga jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah;

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 21

- Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp0,00 (nihil); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,
sehingga jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nihil).

Paragraf 4
Pembiayaan Neto

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Neto merupakan selisih antara jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen).

Bagian Keenam
Uraian Perubahan APBD

Pasal 23

Uraian mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Mo. ringkasan .th

- b. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan perubahan APBD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar piutang Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- o. daftar dana cadangan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- p. daftar pinjaman Daerah tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV .th

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 12 Agustus 2025



Diundangkan di Seba
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *8*



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD induk Tahun Anggaran 2024 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Namun pada pelaksanaannya, seringkali APBD yang telah ditetapkan terjadi perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat itu. Perubahan terhadap APBD tersebut di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan.

Perubahan APBD dilakukan berdasarkan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya menegaskan bahwa jika selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi Anggaran, maka Perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. ditemui keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD ini memuat perubahan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD yang sebelumnya telah ditetapkan. Terjadi beberapa penambahan dan pengurangan terhadap sejumlah komponen baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan terhadap APBD 2025 dimana setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur maka ditetapkan sebagai Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

MPasal3 .Th

Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 2 *Th*